



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PIDATO LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG RI 2020

Jakarta, 17 Februari 2021

Bismillahirrohmannirrohiim,

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

- ❖ Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia
Bapak Ir. H. Joko Widodo,
 - ❖ Yang Terhormat Wakil Presiden Republik
Indonesia Bapak Prof. Dr. K. H. Ma'ruf Amin,
-

- ❖ Yang Saya Hormati Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara,
- ❖ Yang Mulia Para Ketua Mahkamah Agung Negara-Negara Sahabat,
- ❖ Yang Saya Hormati Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Panglima Tentara Nasional Indonesia Jaksa Agung dan Kapolri,
- ❖ Yang Saya Muliakan Para Duta Besar Negara-Negara Sahabat beserta perwakilan lembaga-lembaga internasional dan Mitra Pembaruan Mahkamah Agung,
- ❖ Yang Saya Muliakan para Purna Bakti Pimpinan Mahkamah Agung Para Purna Bakti Hakim Agung dan para Purna Bakti Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia,
- ❖ Yang Saya Hormati Ketua Umum, Darmmayukti Karini, dan Ketua Dharmmayukti Karini Mahkamah Agung beserta jajarannya,

- ❖ Yang Saya hormati Pimpinan Redaksi dan Para Jurnalis,
- ❖ Warga Peradilan di seluruh Indonesia yang menyaksikan secara virtual, dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai ke Pulo Rote serta hadirin semua yang saya muliakan,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul baik secara langsung maupun secara virtual dalam acara Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020 meskipun dengan segala keterbatasan yang ada akibat situasi pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir hingga saat ini.

Mengawali pidato laporan tahunan ini, izinkan saya atas nama Pimpinan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

atas kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta seluruh undangan, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri sekalipun kita tidak bisa berjabat tangan dan bertatap muka secara langsung di ruangan ini semoga hal itu tidak mengurangi makna dan kehidmatan dari pelaksanaan acara ini.

Hadirin yang saya hormati,

Penyelenggaraan Laporan Tahunan Mahkamah Agung kali ini berbeda dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini pelaksanaan Prosesi Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung terpaksa harus dibagi menjadi dua tempat untuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19, yaitu bagi Para Pimpinan Hakim Agung, Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung dan Pejabat Eselon I bertempat di Ruang Profesor Kusumaatmadja lantai 14 Gedung Mahkamah Agung. Bagi Para

Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama se-wilayah hukum DKI Jakarta bertempat di Balairung lantai I Gedung Mahkamah Agung, sedangkan para undangan dan warga peradilan di seluruh Indonesia mengikuti melalui saluran *live streaming* dari satuan kerja masing-masing.

Pandemi Covid-19 merupakan musibah bagi peradaban umat manusia dan telah banyak merenggut korban jiwa termasuk juga di kalangan warga peradilan.

Pandemi Covid-19 merupakan tantangan terbesar di awal saya menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung. Meskipun kondisi pandemi pada saat itu sedang merajalela saya harus tetap memastikan bahwa proses peradilan dan layanan akses keadilan bisa berjalan dengan baik karena terhentinya proses peradilan akan berdampak besar bagi stabilitas keamanan bangsa dan negara serta akan menimbulkan pelanggaran bagi hak asasi manusia.

Penanganan terhadap perkara-perkara tertentu tidak dapat dihentikan sekalipun dalam kondisi pandemi. Bagi perkara pidana yang terdakwanya ditahan atau perkara-perkara yang telah ditentukan jangka waktu penyelesaiannya oleh undang-undang tetap harus disidangkan meskipun disadari bahwa hal itu sangat berisiko bagi kesehatan dan keselamatan jiwa para hakim dan aparaturnya.

Oleh karena itu, ijin saya atas nama Pimpinan Mahkamah Agung untuk menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para hakim dan aparaturnya di seluruh Indonesia yang telah berjuang di garda terdepan dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Secara khusus saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya bagi para hakim dan aparaturnya yang gugur pada saat menjalankan tugas akibat terinfeksi Covid-19. Saya berdoa, semoga mereka yang

gugur diberikan tempat yang mulia disisi Allah SWT sebagai para suhada karena sejatinya mereka adalah pahlawan bagi penegakan keadilan.

Hadirin yang saya muliakan

Penanganan perkara di masa pandemi telah menimbulkan ancaman besar bagi keselamatan warga peradilan dan para pencari keadilan sehingga Mahkamah Agung telah mengambil langkah cepat untuk melindungi segenap apatarur peradilan dan para pencari keadilan dengan mengubah mekanisme persidangan konvensional menjadi persidangan secara elektronik.

Bagi perkara perdata, perkara perdata agama, perkara tata usaha negara, dan perkara tata usaha militer sejak dua tahun yang lalu telah menerapkan sistem peradilan elektronik berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian diperbarui dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sehingga munculnya pandemi Covid-19 tidak banyak menimbulkan kendala bagi proses penyelesaian perkara.

Sementara itu, bagi persidangan perkara pidana munculnya wabah Covid-19 di awal tahun 2020 sempat menimbulkan kepanikan di kalangan para penegak hukum karena pada saat itu belum tersedia payung hukum bagi pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik.

Pada tanggal 29 September 2020 Mahkamah Agung berhasil menerbitkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Perma tersebut menjadi pedoman bagi pelaksanaan sidang perkara pidana perkara pidana militer dan perkara jinayat secara elektronik.

Di balik musibah pandemi Covid-19 ini ternyata membawa hikmah positif bagi lembaga

peradilan karena munculnya pandemi Covid-19 telah mendorong untuk lebih cepat terbentuknya regulasi tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik.

Jika mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 maka proses migrasi dari sistem peradilan konvensional ke sistem peradilan elektronik seyogyanya akan terjadi pada fase lima tahunan ketiga yaitu dari tahun 2021 sampai dengan 2025, namun kita patut bersyukur karena sistem peradilan elektronik telah berhasil diwujudkan setahun lebih cepat dari yang diamanatkan oleh Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 tersebut.

Melindungi keselamatan warga peradilan dan para pencari keadilan merupakan prioritas utama bagi Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa kebijakan dalam bentuk Surat Edaran sebagai panduan bagi pelaksanaan tugas aparatur

peradilan di masa pandemi. Beberapa kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut.

1. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah empat kali diubah dan terakhir dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)/ di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
2. SEMA Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Dalam Tata Normal Baru.
3. SEMA Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan SEMA Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja dalam Tata Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah dengan Status Zona Merah Covid-19.

Penerbitan kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi aparaturnya peradilan dan para pencari keadilan dari penyebaran wabah Covid-19 ketika sedang menjalankan tugas di lingkungan peradilan.

Hadirin yang saya hormati,

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020 mengusung tema: “**OPTIMALISASI PERADILAN MODERN BERKELANJUTAN**”. Tema tersebut mengisyaratkan bahwa konsep peradilan modern tidak cukup hanya dengan menyiapkan regulasi dan membangun perangkat-perangkat teknologi melainkan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan para pencari keadilan.

Tujuan utama dibangunnya sistem peradilan modern adalah untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkaranya.

Dengan sistem peradilan elektronik para pihak dapat mengikuti proses peradilan dari mana saja tanpa harus mengorbankan waktu produktifnya hanya untuk datang langsung ke pengadilan. Selain itu durasi yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian sengketa dapat lebih cepat dan terukur karena semua tahapan dalam proses perkara telah terjadwal pada sistem perangkat yang terintegrasi.

Selanjutnya, saya akan memaparkan capaian-capaian Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam dua bagian, yaitu capaian di bidang teknis yudisial dan capaian di bidang kesekretariatan.

Dalam rangka mendukung proses penyelenggaraan peradilan pada tahun 2020 Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa regulasi sebagai berikut.

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perma tersebut bertujuan untuk mengurangi disparitas pemidanaan yang tidak bertanggung jawab dalam penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik permasalahan hukum yang sama dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.

Pedoman pemidanaan bertujuan untuk memberikan tuntunan kepada para hakim agar lebih cermat dan komprehensif dalam membuat pertimbangan sebelum menentukan pemidanaan tanpa mengurangi kemandirian hakim dalam menjatuhkan putusan karena kemandirian merupakan pilar utama dalam fungsi kekuasaan kehakiman.

2.Perma Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan

Perma tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut dari kenaikan kelas pada beberapa pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

3.Perma Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya

Perma tersebut merupakan tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

4.Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Perma tersebut menjadi payung hukum bagi mekanisme pemeriksaan perkara pidana, perkara pidana militer, dan perkara jinayat secara elektronik dengan beberapa penyesuaian dan penyeselarasan terhadap mekanisme persidangan dengan pemanfaatan teknologi informasi.

5.Perma Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan

Perma tersebut dibuat untuk mengatur tata tertib persidangan dan dalam rangka melindungi para hakim aparat peradilan dan para pencari keadilan yang berada di lingkungan pengadilan. Perma ini juga sebagai respons atas banyaknya tindakan

penyerangan terhadap hakim dan aparaturnya dalam proses persidangan.

Hadirin yang Saya muliakan

Selanjutnya, saya akan menyampaikan gambaran penanganan perkara secara umum pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagai berikut.

Beban perkara pada tahun 2020 sebanyak 20.761 (dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu) perkara yang terdiri dari perkara masuk sebanyak 20.544 (dua puluh ribu lima ratus empat puluh empat) perkara dan sisa perkara tahun 2019 sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) perkara. Dari jumlah beban tersebut Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 20.562 (dua puluh ribu lima ratus enam puluh dua) perkara dan sisa perkara tahun 2020 adalah sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) perkara. Sisa perkara tersebut adalah yang terendah sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung.

Dengan demikian, rasio produktivitas memutus Mahkamah Agung pada tahun 2020 adalah sebesar 99,04% atau lebih tinggi dari Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, yaitu sebesar 70%.

Dengan jumlah hakim agung yang relatif lebih sedikit dari tahun sebelumnya sekalipun jumlah perkara yang diterima tahun 2020 merupakan yang terbanyak dalam sejarah, namun Mahkamah Agung tetap mampu memutus perkara dengan jumlah terbanyak sepanjang sejarah dengan tanpa mengurangi kualitas putusan meskipun dalam situasi pandemi yang memberlakukan sistem kerja secara *work from office* (WFO) dan *work from home* (WFH).

Selanjutnya mengenai jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju. Pada tahun 2020 Mahkamah Agung telah mengirim salinan putusan sebanyak 18.237 (delapan belas ribu dua ratus tiga puluh

tujuh) perkara. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa rasio penyelesaian perkara pada tahun 2020 adalah sebesar 88,77%.

Dari sisi ketepatan waktu Mahkamah Agung telah memutuskan secara *on time case processing* di bawah 3 bulan sebanyak 19.874 (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat) perkara dari 20.562 (dua puluh ribu lima ratus enam puluh dua) perkara yang diputus atau sebesar 96,65% Jumlah tersebut telah melampaui capaian tahun 2019, yaitu sebesar 96,58%.

Uraian di atas menunjukkan bahwa semua parameter pengukuran kinerja penanganan perkara pada Mahkamah Agung tahun 2020 telah berhasil melampaui semua target yang ditetapkan, bahkan sebagian besar berhasil mencatatkan rekor baru sebagai yang terbaik sepanjang sejarah Mahkamah Agung.

Pada Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan dan Pengadilan Pajak beban perkara pada tahun 2020 sebanyak

42.095 (empat puluh dua ribu sembilan puluh lima) perkara yang terdiri dari perkara masuk sebanyak 35.927 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) perkara dan sisa perkara tahun 2019 sebanyak 6.168 (enam ribu seratus enam puluh delapan) perkara. Dari jumlah tersebut perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Pajak sebanyak 32.077 (tiga puluh dua ribu tujuh puluh tujuh) perkara. Dengan demikian rasio produktivitas penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Pajak adalah sebesar 76,22%.

Adapun kinerja penanganan perkara pengadilan tingkat pertama adalah sebagai berikut.

Beban perkara tahun 2020 sebanyak 3.893.107 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh) perkara terdiri dari perkara masuk sebanyak 3.805.229 (tiga juta delapan ratus lima ribu dua ratus dua

puluh sembilan) perkara dan sisa perkara tahun 2019 sebanyak 87.878 (delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan) perkara. Dari jumlah tersebut perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama sebanyak 3.772.035 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh lima) perkara dan perkara yang dicabut sebanyak 45.474 (empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat) perkara sehingga sisa perkara pada tahun 2020 sebanyak 75.598 (tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan) perkara.

Dengan demikian, rasio produktivitas memutus perkara di pengadilan tingkat pertama adalah sebesar 98,06%.

Hadirin yang Saya hormati,

Selain gambaran penanganan perkara secara umum saya akan menggambarkan juga kinerja penanganan perkara melalui sistem peradilan elektronik (*e-Court*) sebagai berikut.

Pada tahun 2020 jumlah perkara perdata, perkara perdata agama, dan perkara tata usaha negara yang didaftarkan melalui aplikasi *e-Court* di pengadilan tingkat pertama sebanyak 186.987 (seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) perkara atau meningkat sebesar 295% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 47.244 (empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat) perkara. Dari jumlah tersebut sebanyak 8.560 (delapan ribu lima ratus enam puluh) perkara telah disidangkan secara *e-Litigation*.

Sementara itu, pada Pengadilan Tingkat Banding sejak Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tingkat Banding di resmikan pada tanggal 19 Agustus 2020 jumlah perkara banding yang telah didaftarkan dengan menggunakan aplikasi *e-Court* sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) perkara. Dari jumlah tersebut sebanyak 82 (delapan puluh dua) perkara telah selesai diputus.

Jumlah Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya yang menggunakan layanan *e-Court* sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebanyak 119.409 (seratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan) pengguna yang terdiri dari 36.077 (tiga puluh enam ribu tujuh puluh tujuh) Pengguna Terdaftar dari kalangan Advokat dan 83.332 (delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua) Pengguna Lainnya dari kalangan perorangan, pemerintah, badan hukum, dan kuasa insidentil.

Bagi perkara pidana, (di luar perkara pelanggaran lalu lintas) perkara pidana militer, dan perkara jinayat sejak berlakunya Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik tercatat sebanyak 115.455 (seratus lima belas ribu empat ratus lima puluh lima) perkara telah diselesaikan melalui sistem persidangan elektronik. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan elektronik telah berjalan

secara efektif pada semua jenis perkara di empat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Selain capaian-capaian yang telah diuraikan di atas Mahkamah Agung juga terus mendorong upaya penyelesaian perkara secara damai melalui proses mediasi pada perkara perdata dan perkara perdata agama serta penyelesaian melalui diversifikasi pada perkara tindak pidana anak.

Selama tahun 2020 terdapat 5.177 (lima ribu seratus tujuh puluh tujuh) perkara yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi dan 24 (dua puluh empat) perkara tindak pidana anak yang diselesaikan melalui proses diversifikasi.

Sementara itu, dalam rangka mendukung program pemerintah untuk kemudahan berusaha di Indonesia Mahkamah Agung juga terus melakukan optimalisasi terkait kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong percepatan penyelesaian perkara dengan nilai gugatan yang

kecil melalui mekanisme gugatan sederhana (*Small Claim Court*).

Pada tahun 2020 perkara gugatan sederhana yang berhasil diselesaikan di pengadilan negeri sebanyak 8.439 (delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan) perkara atau meningkat sebesar 7,45% dari tahun 2019 yaitu sebanyak 7.854 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat) perkara, sedangkan perkara gugatan sederhana terkait sengketa ekonomi syari'ah yang berhasil diselesaikan oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) perkara.

Hadirin yang saya muliakan,

Tingkat kepercayaan publik kepada lembaga peradilan salah satunya dapat diukur dengan tingkat penerimaan (*akseptabilitas*) terhadap putusan pengadilan berdasarkan jumlah upaya hukum yang diajukan pada masing-masing tingkat peradilan. Di luar perkara yang

disidangkan dengan acara pemeriksaan cepat, perkara pelanggaran lalu lintas (tilang), serta perkara perdata permohonan selama tahun 2020 yang diajukan upaya hukum banding hanya tercatat sebanyak 21.895 (dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima) perkara atau sebesar 3,46% dari jumlah keseluruhan perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat penerimaan (kepuasan) para pihak terhadap putusan pengadilan tingkat pertama adalah sebesar 96,54%.

Di tingkat banding perkara yang diajukan kasasi sebanyak 13.106 (tiga belas ribu seratus enam) perkara atau sebesar 52,72% dari keseluruhan perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat banding. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat penerimaan (kepuasan) para pihak atas putusan pengadilan tingkat banding adalah sebesar 47,28%.

Pada tingkat kasasi putusan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 1.390 (seribu tiga ratus sembilan puluh) perkara atau hanya 10,59% dari keseluruhan putusan kasasi. Dengan kata lain, tingkat penerimaan (kepuasan) terhadap putusan kasasi adalah sebesar 89,41%.

Selanjutnya, saya akan menyampaikan jumlah pidana denda dan uang pengganti melalui putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap pada perkara pelanggaran lalu lintas, perkara tindak pidana korupsi, perkara narkoba, perkara kehutanan, perkara perlindungan anak, perkara perikanan, perkara pencucian uang, dan perkara-perkara tindak pidana lainnya sebagai berikut.

Jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan putusan Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.648.296.731.748,5 (lima triliun enam ratus empat puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga

puluh satu tujuh ratus empat puluh delapan koma lima rupiah), sedangkan jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama yang berkekuatan hukum tetap di lingkungan peradilan umum dan peradilan militer adalah sebesar 52.858.725.679.787 (lima puluh dua triliun delapan ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Selain itu, kontribusi dari penarikan PNBPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan pada tahun 2020 adalah sebesar 71.710.015.121 (tujuh puluh satu miliar tujuh ratus sepuluh juta lima belas ribu seratus dua puluh satu rupiah).

Hadirin yang saya hormati,

Untuk capaian kinerja Mahkamah Agung di bidang Kesekretariatan saya akan uraikan sebagai berikut.

1. Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan

Pada tahun 2020 total pagu awal Mahkamah Agung yaitu sebesar Rp10.597.927.977.000,00 (sepuluh trilyun lima ratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), kemudian mengalami penyesuaian anggaran (*refocusing*) sehingga total pagu menjadi Rp9.855.005.914.000,00 (sembilan trilyun delapan ratus lima puluh lima milyar lima juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).

Dari total pagu tersebut, realisasi anggaran Mahkamah Agung pada tahun 2020 sebesar Rp9.406.222.310.551,00 (sembilan trilyun empat ratus enam miliar dua ratus dua puluh dua juta

tiga ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) atau sebesar 95,45%.

Di bidang pengelolaan anggaran Mahkamah Agung telah menerapkan secara penuh sistem pelaporan keuangan berbasis akrual sejak tahun 2015. Atas hal tersebut Mahkamah Agung berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk yang kedelapan kali secara berturut-turut.

2. Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan tata laksana organisasi yang transparan dan akuntabel melalui program pembaruan peradilan.

Di bidang pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM capaian Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya pada tahun 2020 cukup membanggakan. Sebanyak 85

(delapan puluh lima) satuan kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang salah satunya setingkat Eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan 9 Satuan Kerja mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dengan demikian, sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 tercatat sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) satuan kerja yang telah mendapatkan predikat WBK dan 9 (sembilan) satuan kerja yang telah mendapatkan predikat WBBM dan atas capaian tersebut Ketua Mahkamah Agung dianugerahi sebagai Pemimpin Perubahan Tahun 2020 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serius dalam mewujudkan birokrasi yang bersih,

transparan, dan akuntabel menuju terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

3. Capaian Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Mahkamah Agung melalui Balitbang Diklat Kumdil telah melakukan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pelatihan terhadap 20.114 (dua puluh ribu seratus empat belas) aparatur yang terbagi kepada dua bidang kompetensi pelatihan, yaitu pelatihan di bidang teknis serta pelatihan di bidang manajemen dan kepemimpinan.

Realisasi program pelatihan aparatur peradilan pada tahun 2020 telah mampu melampaui target yang direncanakan, yaitu untuk pelatihan teknis yudisial berhasil melatih dan mendidik sebanyak 3.221 (tiga ribu dua ratus dua puluh satu) aparatur atau sebesar 107,9% dari target yang direncanakan, yaitu sebanyak 2.986 aparatur.

Sementara itu, untuk pelatihan manajemen dan kepemimpinan telah berhasil melatih dan mendidik sebanyak 16.893 (enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) aparatur atau sebesar 384,01% dari target yang direncanakan, yaitu 4.399 (empat ribu tiga ratus sembilan-sembilan) aparatur. Jumlah tersebut sekaligus telah mencatatkan rekor pada Musieum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas prestasi dalam pelaksanaan Diklat Aparatur terbanyak sepanjang tahun 2020.

Hadirin yang Saya muliakan,

Perlu saya sampaikan juga terkait kinerja pengawasan dan penegakan disiplin aparatur pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagai berikut.

Pada tahun 2020, Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan telah menerima pengaduan sebanyak 3.569 (tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan) pengaduan. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.137 (dua ribu seratus tiga puluh

tujuh) pengaduan telah selesai diproses, sedangkan sisanya sebanyak 1.432 (seribu empat ratus tiga puluh dua) pengaduan masih dalam proses penanganan.

Sepanjang tahun 2020 Mahkamah Agung bersama-sama dengan Komisi Yudisial telah menggelar Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sebanyak satu kali dengan hasil akhir hukuman disiplin berupa sanksi berat Hakim Non Palu selama 2 tahun.

Menyangkut surat rekomendasi penjatuhan sanksi disiplin yang berasal dari Komisi Yudisial yang diajukan ke Mahkamah Agung pada tahun 2020 berjumlah 52 rekomendasi. Sebanyak 11 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi. Sebanyak 41 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan alasan sebagai berikut.

- 39 rekomendasi terkait dengan teknis yudisial, dan

- 2 rekomendasi karena terlapor sudah lebih dulu dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Agung.

Untuk jumlah dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada hakim dan aparatur peradilan termasuk rekomendasi dari Komisi Yudisial dalam periode tahun 2020 adalah sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) hukuman disiplin dengan rincian sebagai berikut.

- Hakim dan Hakim Ad Hoc sebanyak 97 sanksi;
- Pejabat teknis yang terdiri dari Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Juru Sita, dan Juru Sita Pengganti sebanyak 43 sanksi;
- Pejabat struktural dan pejabat kesekretariatan sebanyak 9 sanksi;
- Staf dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 13 sanksi;

Hadirin yang saya hormati,

Demikianlah secara garis besar upaya dan capaian kinerja Mahkamah Agung selama tahun 2020. Kami menyadari, pasti masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki, namun Mahkamah Agung selalu optimis dan tidak akan pernah berhenti untuk selalu berupaya menjadi lebih baik.

Semangat, kerja keras, dan cita-cita yang besar menjadi modal utama untuk meniti langkah sukses berikutnya dalam mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung melalui modernisasi peradilan.

Saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Mahkamah Agung Negara-Negara Sahabat, Perwakilan Negara Sahabat, Lembaga-Lembaga Negara, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya, Mitra Perbankan, Taspen,

Lembaga-Lembaga yang menjadi mitra Mahkamah Agung, baik yang dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri, Media Massa, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi-organisasi Advokat, pihak swasta dan semua pihak lainnya yang telah berkontribusi sesuai dengan peran masing-masing dalam mendukung upaya mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung dan Modern.

Secara khusus saya juga menyampaikan terima kasih kepada Para Pimpinan Mahkamah Agung, Para Hakim Agung, dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung, Panitera dan Sekretaris Mahkamah Agung, Para Direktur Jenderal dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan, dan Para Kepala Badan pada Mahkamah Agung, beserta seluruh jajaran Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya atas kerja keras dan pengabdian yang tulus dalam melaksanakan tugas peradilan sehingga kita mampu meraih capaian-capaian yang sangat membanggakan ini.

Sebelum menutup pidato ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan untuk kita semua.

“Di balik semua musibah yang terjadi selalu ada hikmah kebaikan yang bisa kita petik karena Allah SWT tidak pernah menurunkan sesuatu ke muka bumi ini dengan sia-sia maka tugas kita adalah mengambil hikmah dari setiap kebaikan itu agar kita senantiasa menjadi insan yang bersyukur.”

Akhirnya, marilah kita sama-sama berdoa semoga musibah pandemi Covid-19 ini dapat segera berakhir dan kita semua bisa menjalani kehidupan secara normal kembali. *Aamiin Ya Robbal’alamin, Wabillahittaufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.